



PENETAPAN

NOMOR 118 / Pdt.G / 2016 / PN. Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ; -----

Setelah membaca surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Pebruari 2016 Nomor 118 / Pdt. G / 2016 / PN. Dps dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT,, laki-laki, Umur 60 tahun, Warga Negara Australia, , Pekerjaan

Swasta, Alamat : AUSTRALIA, yang dalam hal ini diwakili

oleh kuasanya yang bernama : **HAPOSAN SIHOMBING,SH.,**

MF. ELISABETH RG., NI WAYAN MESIR,SH. Yng ERICK P.

SIHOMBING,SH. para Advokat dan Konsultan Hukum yang

berkantor hukum dan beralamat di Law Office Haposan

Sihombing & Partners, Jalan Raya Kuta No. 80 Kuta- Bali

Indonesia, Telp : (0361)761243 , Fax. (0361)761224, email

sihombing_haposanlaw@yahoo.com berdasarkan surat

kuasa khusus tertanggal 25 Januari 2016, yang selanjutnya

disebut sebagai :

----- **P E N G**

G U G A T -----

L A W A N :

TERGUGAT. Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan swasta,

Alamat : BADUNG Bali, yang selanjutnya disebut sebagai :

----- **TERGUGAT** -----

Membaca surat dari Kuasa Penggugat tertanggal 5 April **2016** tentang pencabutan perkara No **118/ Pdt.G/ 2016 / PN. Dps** ; -----

Menimbang, bahwa acara persidangan dalam perkara aquo sudah berjalan, sampai pada tahap Baca Gugatan dan kuasa Penggugat mengajukan permohonan Pencabutan Gugatan dalam perkara No. 118/PDT.G/2016/PN.DPS. atas permintaan dari kliennya selaku Penggugat dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dicabut oleh Kuasa Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatannya tertanggal 22 Pebruari 2015, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register **No.118/ Pdt. G / 2016 / PN. Dps** tanggal **22 Pebruari 2016** ;

2. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : SELASA , tanggal **5 APRIL 2016** ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

1. **PUTU GDE HARIADI,SH.MH.**

M. DJAELANI,SH.

t.t.d

2. **I G N PARTHA BHARGAWA,SH.**

PANITERA PENGGANTI



t,t,d

IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.,M.Hum.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya proses	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp.	150.000,-
- Biaya PNBP relaas	Rp..	10.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
J u m l a h	Rp.	251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)